PaKMas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)
https://journal.yp3a.org/index.php/PaKMas
ISSN Media Elektronik 2808-0920
Vol. 6 No. 2 (November 2026) 506-517
DOI: 10.54259/pakmas.v6i2.8737

Mewujudkan Masyarakat Cerdas dan Taat Hukum Bagi Masyarakat RW 02 Lenteng Agung Jakarta Selatan

Rd. Yudi Anton Rikmadani[1], Zaenal Arifin[2], Tubagus Ahmad Suhendar[3], Ayub Muktiono[4]
[1,2,3,4]Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Prof. Gayus Lumbuun, Jakarta Selatan, Indonesia
Email: [1]yudianton@gmail.com

Abstract

The importance of legal counseling as a form of community service that plays an important role in increasing legal knowledge, understanding, and awareness. This activity aims to build a culture of legal awareness so that people are able to understand their rights and obligations and prevent various legal problems in daily life. Legal counseling was organized by the College of Law (STIH) Prof. Gayus Lumbuun in collaboration with the community of RW 02 Lenteng Agung Village, South Jakarta, as an implementation of the Tri Dharma of Higher Education. The implementation method begins with administrative preparation, including the list of participants, documentation, preparation of activity rundowns, and the provision of supporting media. The activity was carried out with the delivery of material, followed by interactive discussions and question-and-answer sessions according to the theme "Realizing a Smart and Law-Abiding Society." The results of the activity showed the high enthusiasm of the residents, as seen from the active participation in the discussion and the increasing understanding of the participants of various legal aspects discussed. The participatory approach applied has proven to be effective in increasing public legal awareness, as well as equipping participants with practical knowledge to identify, prevent, and resolve legal issues appropriately.

Keywords: *Legal Counseling, Legal Awareness, Legal Education.*

Abstrak

Pentingnya penyuluhan hukum sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat yang berperan penting guna meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran hukum. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun budaya sadar hukum sehingga masyarakat mampu memahami hak dan kewajibannya serta mencegah berbagai permasalahan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Penyuluhan hukum diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Prof. Gayus Lumbuun bekerja sama dengan masyarakat RW 02 Kelurahan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, sebagai implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi. Metode pelaksanaan diawali dengan persiapan administrasi, meliputi daftar hadir peserta, dokumentasi, penyusunan *rundown* kegiatan, dan penyediaan media pendukung. Kegiatan dilaksanakan dengan penyampaian materi yang dilanjutkan dengan diskusi interaktif dan sesi tanya jawab sesuai tema "Mewujudkan Masyarakat Cerdas dan Taat Hukum." Hasil kegiatan menunjukkan tingginya antusiasme warga, terlihat dari partisipasi aktif dalam diskusi serta meningkatnya pemahaman peserta terhadap berbagai aspek hukum yang dibahas. Pendekatan partisipatif yang diterapkan terbukti efektif guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, sekaligus membekali peserta dengan pengetahuan praktis untuk mengidentifikasi, mencegah, dan menyelesaikan persoalan hukum secara tepat.

Kata Kunci: Penyuluhan Hukum, Kesadaran Hukum, Edukasi Hukum.

A. PENDAHULUAN

Penyuluhan hukum bagi masyarakat adalah salah satu bagian penting dari Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat. Penyuluhan hukum dilakukan agar masyarakat lebih paham tentang hukum.Dengan demikian, setiap orang tahu dan menghargai hak serta kewajiban sebagai warga negara.Tujuannya juga agar masyarakat memiliki sikap, perilaku dan tindakan yang baik, taat hukum, saling menghormati hak asasi manusia (Putri et al., 2024).

Menurut Kiptiah, kesadaran hukum terbagi menjadi tiga (3) bagian, yaitu infrastruktur, informasi, serta alat yang digunakan untuk menghasilkan dan menyebarluaskan kesadaran hukum di masyarakat (Kiptiah, 2021). Namun, terkadang beberapa individu tidak menaati aturan yang berlaku (Rikmadani, 2023). Hukum sering kali dipakai

Diterima Redaksi: 17-07-2026 | Selesai Revisi: 13-09-2026 | Diterbitkan Online: 15-11-2026

secara tidak benar, dilanggar, bahkan fungsi dan tujuannya juga dimanfaatkan dengan cara yang salah. Karena kepentingan individu sendiri atau karena rasa hormat terhadap hukum semakin berkurang di mata masyarakat, begitu banyak individu melakukan pelanggaran di lingkungan masyarakat (Sulistiani & Nurwanti, 2022).

Kesadaran hukum meliputi berbagai aspek dalam kehidupan, dan tingkat kesadaran tersebut bisa berbeda-beda tergantung pada sejauh mana faktor-faktor tersebut diterapkan. Karena itu, cara seseorang memandang hukum juga dipengaruhi oleh bagaimana ia memahami "hukum" itu sendiri. Maka, diperlukan adanya kontrol sosial yang merupakan kegiatan yang direncanakan untuk mengajak seseorang secara paksa agar mendapatkan pendidikan dalam mematuhi aturan sebagai nilai dasar (Kurnia & H.S., 2020).

Dalam konsideran huruf (a) Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2025 tentang Sistem Penyuluhan Hukum menyatakan "bahwa untuk meningkatkan budaya hukum pada masyarakat dan aparatur negara yang didukung dengan kesadaran dan kepatuhan hukum di Indonesia, perlu pembinaan dan pendidikan budaya hukum melalui penyuluhan hukum secara nasional".

Menurut Soerjono Soekanto, "kesadaran hukum adalah kesadaran bahwa perkara nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum ataupun tentang yang diharapkan". Yang benar-benar ditekankan adalah nilai-nilai mengenai manfaat hukum, bukan sesuatu yang membahas hukum terhadap peristiwa-peristiwa spesifik yang terjadi pada warga tertentu (Situmorang & Hutagaol, 2022). Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan sejak dini serta dibutuhkan adanya penyuluhan hukum yang melibatkan masyarakat.

Penyuluhan hukum bertujuan agar masyarakat lebih memahami dan mengerti tentang hukum, sehingga setiap orang bisa menyadari serta menerima hak dan kewajibannya sebagai bagian dari masyarakat. Dengan demikian, hukum bisa menjadi bagian dari budaya kehidupan, di mana setiap orang sadar, patuh, dan taat pada hukum serta menghargai hak asasi manusia, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2025, yang mengatakannya "Penyuluhan Hukum adalah kegiatan penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum" (Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2025 Tentang Sistem Penyuluhan Hukum, n.d.).

Penerapan hukum oleh masyarakat di Indonesia merupakan hal yang penting untuk mencapai tujuan tertentu, karena dalam kehidupan bermasyarakat yang semakin kompleks saat ini, terdapat perbedaan, terutama dalam hal pandangan, yang merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari (Suparman, 2023).

Oleh karena itu, agar tujuan negara bisa tercapai, yaitu melindungi seluruh rakyat Indonesia dan tanah airnya, meningkatkan kesejahteraan umum, memajukan pendidikan dan kualitas kehidupan bangsa, serta menjalankan ketertiban dunia yang didasarkan pada kemerdekaan, perdamaian yang abadi, dan keadilan sosial. Selain itu, kesadaran hukum masyarakat juga sangat penting untuk mencapai rasa keadilan dalam berbagai hal. Untuk meningkatkan pemahaman hukum di kalangan masyarakat, perlu dilakukan pengenalan sejak awal agar masyarakat lebih taat pada hukum secara maksimal. Peran masyarakat sangat penting dalam membangun kesadaran hukum, agar masyarakat menjadi lebih cerdas dan patuh pada hukum, sehingga kehidupan bisa menjadi lebih baik (Aulia, 2021).

Perguruan tinggi, melalui kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat, memiliki peran yang sangat penting dalam proses tersebut (Fakhriah et al., 2026). Pengabdian bukan hanya tentang memberikan ilmu, tetapi juga berupaya memperkuat masyarakat dan meningkatkan kemampuan lembaga lokal. Kegiatan penyuluhan hukum ini dibuat dengan cara melibatkan masyarakat, pengurus RT dan RW, serta tokoh setempat, sehingga pesan hukum yang disampaikan lebih mudah diterima dan bisa diterapkan dalam konteks nyata terkait penyampaian informasi hukum dan pemahaman tentang aturan hukum. Dengan cara ini, diharapkan muncul masyarakat yang cerdas dan patuh pada hukum serta memiliki nilai moral dan spiritual yang baik. Kegiatan penyuluhan hukum ini sangat penting dan relevan untuk dilakukan demi menciptakan masyarakat yang patuh pada hukum.

Sebelum kegiatan dilaksanakan, kondisi warga RW 02 Lenteng Agung menunjukkan bahwa pemahaman hukum masyarakat masih terbatas. Banyak warga belum mengetahui hak dan kewajiban hukumnya, terutama dalam masalah keluarga dan keuangan. Selain itu, akses warga terhadap konsultasi atau bantuan hukum masih minim. RW 02 Lenteng Agung dipilih karena wilayah ini memiliki jumlah penduduk yang cukup padat dan terdapat beberapa masalah sosial yang memerlukan penyuluhan hukum. Pengurus RW dan tokoh masyarakat setempat juga mendukung pelaksanaan kegiatan, sehingga program diharapkan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat langsung bagi warga.

Masalah yang paling sering dihadapi warga antara lain judi online (judol), pinjaman online (pinjol), sengketa waris, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Judi online menyebabkan kerugian ekonomi keluarga dan sering memicu pertengkaran

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

di rumah. Pinjol menimbulkan masalah utang, bunga yang tinggi, dan penagihan yang membuat warga merasa tertekan. Dalam masalah waris, warga sering berselisih karena pembagian harta yang tidak jelas dan kurangnya pemahaman terhadap aturan hukum waris. Sementara itu, kasus KDRT masih terjadi, tetapi sebagian korban enggan melapor karena takut, malu, atau bergantung secara ekonomi kepada pelaku. Melihat kondisi tersebut, penyuluhan hukum dipandang penting untuk membantu warga memahami masalah hukum yang mereka hadapi dan mengetahui langkah yang dapat dilakukan untuk melindungi diri dan keluarga mereka.

Tim pelaksana memberikan penyuluhan hukum secara langsung kepada warga RW 02 Lenteng Agung. Kegiatan dilakukan melalui penjelasan sederhana, sesi tanya jawab, dan konsultasi hukum ringan yang mudah dipahami masyarakat. Materi yang disampaikan meliputi bahaya judi online, risiko pinjaman online, cara menyelesaikan masalah waris dalam keluarga, serta langkah perlindungan bagi korban KDRT.

Tim juga memberikan informasi mengenai tempat mencari bantuan hukum dan layanan pendampingan yang dapat diakses warga apabila menghadapi persoalan hukum. Melalui kegiatan ini, warga diharapkan lebih memahami hak dan kewajibannya serta mampu mengambil langkah yang tepat ketika menghadapi masalah hukum dalam kehidupan sehari-hari.

B. PELAKSANAAN DAN METODE PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan Community Development dan Service Learning. Pendekatan *Community Development* digunakan dengan melibatkan pengurus RW, tokoh masyarakat, dan warga dalam menentukan kebutuhan penyuluhan hukum, sehingga materi yang diberikan sesuai dengan masalah yang dihadapi masyarakat. Pendekatan *Service Learning* diterapkan melalui keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam memberikan penyuluhan, pendampingan, dan konsultasi hukum secara langsung kepada warga sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat.

Tahapan Kegiatan

1. Tahap Persiapan dan Observasi

   Pada tahap ini tim melakukan koordinasi dengan pengurus RW 02 Kelurahan Lenteng Agung untuk memperoleh gambaran umum kondisi masyarakat. Tim juga mengidentifikasi kebutuhan hukum warga melalui diskusi dengan pengurus RW dan tokoh masyarakat. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa masalah yang paling sering dihadapi warga adalah judi online, pinjaman online, sengketa waris, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Berdasarkan kebutuhan tersebut, tim menyusun materi penyuluhan dan menyiapkan bahan informasi yang mudah dipahami masyarakat.

2. Tahap Pelaksanaan

   Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui penyuluhan hukum secara langsung dengan metode pemaparan dialogis, studi kasus interaktif, dan simulasi konsultasi hukum.

   Pemaparan dialogis dilakukan dengan menjelaskan materi menggunakan bahasa sederhana dan memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya selama penyampaian materi berlangsung.

   Studi kasus interaktif dilakukan dengan membahas contoh masalah yang sering terjadi di lingkungan masyarakat, seperti utang pinjol, perselisihan waris, dan KDRT, kemudian peserta diajak berdiskusi mengenai langkah penyelesaiannya.

   Simulasi konsultasi hukum dilakukan dengan memperagakan cara berkonsultasi ketika menghadapi masalah hukum, sehingga warga memahami prosedur dasar untuk mencari bantuan hukum.

   Melalui metode tersebut, peserta tidak hanya menerima informasi, tetapi juga terlibat aktif dalam diskusi dan latihan sederhana.

3. Tahap Evaluasi

   Evaluasi kegiatan dilakukan untuk mengetahui manfaat penyuluhan bagi peserta. Tim membagikan kuesioner kepuasan untuk menilai materi, cara penyampaian, dan manfaat kegiatan. Selain itu, tim memberikan pertanyaan sederhana sebelum dan sesudah penyuluhan untuk melihat peningkatan pemahaman peserta mengenai bahaya judi online, risiko pinjaman online, hak dalam pembagian waris, dan perlindungan terhadap korban KDRT. Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan perbaikan kegiatan penyuluhan berikutnya.

4. Subjek Mitra

   Mitra kegiatan adalah warga RW 02 Kelurahan Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Peserta kegiatan berjumlah sekitar 50 orang yang terdiri atas perwakilan pengurus RT, pengurus RW, anggota Karang Taruna, ibu-ibu PKK, dan tokoh masyarakat setempat. Peserta dipilih karena mereka berperan aktif dalam kehidupan sosial masyarakat dan diharapkan dapat menyebarkan

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

kembali informasi hukum yang diperoleh kepada warga lainnya.



Gambar 1. Pamphlet Penyuluhan Hukum.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan penyuluhan hukum diikuti dengan antusiasme yang tinggi (Irzha Friskanov. S et al., 2026). Pada sesi pemaparan materi, para pengurus Rukun Tetangga 01 sampai Rukun Tetangga 14 RW 02, Karang Taruna, tokoh masyarakat, dan warga memahami dasar hukum yang berlaku di Indonesia. Kehadiran masyarakat membuat acara lebih berbobot, memastikan informasi yang disampaikan didukung oleh pihak setempat dan masyarakat. Kegiatan penyuluhan hukum ini dibuat agar orang-orang memahami dengan baik berbagai hal-hal terkait hukum yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, seperti hak dan kewajiban warga negara, prosedur hukum yang sering dihadapi masyarakat, serta cara-cara mendapatkan bantuan hukum (Wiratama, n.d.).

Kegiatan penyuluhan hukum, dilakukan bertujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai dampak judi online dan pinjaman online (Saefullah et al., 2024), hukum waris dan kekerasan dalam rumah tangga. Penyuluhan hukum dibagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi pemaparan materi yang disampaikan oleh narasumber serta bagian tanya jawab dari warga, sebagai berikut:

1. Materi oleh Narasumber

1.1 Dr. Rd. Yudi Anton Rikmadani, S.H., M.H., menjelaskan mengenai ketentuan hukum pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam paparannya, beliau menjelaskan bahwa hukum pidana merupakan kumpulan aturan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh negara serta menentukan sanksi atau pidana yang dapat dikenakan kepada setiap orang yang melakukan perbuatan tersebut. Selain menjelaskan pengertian hukum pidana, narasumber juga menekankan pentingnya kesadaran hukum masyarakat agar warga dapat memahami hak dan kewajibannya serta menghindari perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

a. Judi Online (Judol)

Permasalahan yang sering terjadi di masyarakat adalah terkait dengan tindak pidana judi online, pinjaman online, pencurian dan tindak pidana di media sosial. Perkembangan media sosial dan kemajuan teknologi digital telah mendorong pesatnya pertumbuhan platform perjudian daring (online gambling) di berbagai negara, termasuk Indonesia. Melalui perangkat telepon pintar yang dilengkapi aplikasi mobile banking dan akses internet, para pengguna dapat dengan mudah mengakses permainan judi online kapan saja dan dari mana saja. Meskipun pemerintah Indonesia telah melakukan upaya pemberantasan terhadap situs-situs judi online sejak tahun 2018, praktik tersebut masih terus berkembang. Bahkan, setelah dilakukan pemblokiran, situs-situs baru kembali bermunculan dengan jumlah yang semakin meningkat.

Dari perspektif hukum, perjudian online di Indonesia merupakan perbuatan yang dilarang dan telah diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Larangan tersebut antara lain tercantum dalam Pasal 426 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 427 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu, aspek penyebaran dan promosi perjudian melalui media elektronik juga diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dengan ketentuan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2). Pengaturan tersebut pada prinsipnya melarang setiap bentuk penyelenggaraan, distribusi, maupun promosi aktivitas perjudian melalui media elektronik (Adam, 2024).

b. Pinjaman Online (Pinjol)

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi digital, istilah pinjaman online (pinjol) semakin dikenal dan menjadi salah satu alternatif pembiayaan yang banyak

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

dimanfaatkan oleh masyarakat. Dari perspektif hukum, penyelenggaraan layanan tersebut diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Regulasi tersebut mendefinisikan layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi sebagai suatu layanan jasa keuangan yang mempertemukan pihak pemberi pinjaman dengan pihak penerima pinjaman untuk mengadakan perjanjian pinjam-meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik yang memanfaatkan jaringan internet.

Di balik kemudahan akses yang ditawarkan, praktik pinjaman online juga menimbulkan berbagai persoalan hukum dan perlindungan konsumen. Beragam pengaduan masyarakat menunjukkan adanya praktik penagihan yang tidak sesuai dengan peraturan hukum dan etika, seperti intimidasi, ancaman, penghinaan, serta teror melalui aplikasi pesan instan, bahkan hingga tindakan penagihan secara paksa. Selain itu, terdapat pelanggaran terhadap hak atas privasi pengguna, berupa penyalahgunaan data pribadi dan penyebarluasan informasi tanpa persetujuan, yang dapat merusak nama baik serta reputasi penerima pinjaman.

Pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak hanya berdampak pada kerugian materiil, melainkan juga menimbulkan tekanan psikologis yang serius bagi korban. Dalam beberapa kasus, tekanan akibat metode penagihan yang tidak manusiawi bahkan dikaitkan dengan tindakan bunuh diri. Kondisi ini semakin diperparah dengan masih beroperasinya sejumlah penyelenggara pinjaman online yang tidak memiliki izin atau tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dikategorikan sebagai pinjaman online ilegal. Oleh karena itu, keberadaan pinjaman online ilegal menjadi tantangan bagi penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak konsumen di Indonesia (Yunianto et al., 2025).

Penyelenggara aplikasi pinjaman online ilegal dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila dalam menjalankan usahanya melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pertanggungjawaban tersebut dapat dikenakan berdasarkan UU ITE serta ketentuan mengenai tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam KUHP nasional. Di samping itu, penyelenggara pinjaman online ilegal juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan melawan hukum akibat perlakuan karyawan dan/atau pihak yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan, sepanjang memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana sesuai aturan hukum yang berlaku.

1.2 Zaenal Arifin, S.H., M.H., M.Si.

Menjelaskan “Hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur bagaimana harta seseorang dibagikan setelah ia meninggal dunia”. Aturan ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis, sehingga umat Islam memiliki pedoman yang jelas mengenai siapa yang berhak menerima waris dan seberapa bagian yang diterimanya (Khayati, 2023).

Tujuan dari hukum waris bukan hanya membagi harta, tetapi juga menjaga keadilan, menghindari pertengkaran dalam keluarga, dan menjaga hubungan baik antaranggota keluarga. Dengan mengikuti aturan yang telah ditetapkan, setiap ahli waris dapat memperoleh haknya secara adil. Namun, kenyataannya masih banyak masalah waris yang terjadi di masyarakat. Penyebabnya adalah kurangnya pengetahuan tentang hukum waris Islam. Banyak keluarga yang membagi harta berdasarkan kebiasaan atau keputusan sepihak tanpa mengetahui aturan yang sebenarnya (Pewarisan et al., 2023).

Masalah lain yang sering terjadi adalah adanya ahli waris yang menguasai seluruh harta peninggalan orang tua dan tidak segera membagikannya kepada saudara-saudaranya. Ada juga keluarga yang menunda pembagian warisan selama bertahun-tahun dengan alasan menjaga kerukunan. Padahal, penundaan tersebut sering menimbulkan perselisihan ketika jumlah ahli waris bertambah atau muncul perbedaan pendapat. Selain itu, masih ada anggapan bahwa anak laki-laki atau anak yang merawat orang tua berhak mendapatkan seluruh harta. Padahal, dalam Islam setiap ahli waris yang memenuhi syarat memiliki hak sesuai dengan ketentuan syariat.

Di zaman sekarang, harta warisan juga semakin beragam. Tidak hanya berupa rumah atau tanah, tetapi juga tabungan, kendaraan, saham, usaha, hingga aset digital. Karena itu, keluarga perlu mengetahui seluruh harta peninggalan agar pembagian dapat dilakukan dengan benar. Para ulama sepakat (ijma') bahwa ketentuan pembagian waris telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan. Ilmu faraidh kemudian berkembang melalui ijtihad para ulama menjawab berbagai persoalan kewarisan yang

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

muncul di tengah masyarakat (Sumarwoto et al., 2024).

Agar tidak terjadi perselisihan, keluarga sebaiknya bermusyawarah dengan baik, mencatat seluruh harta peninggalan, memahami hak masing-masing ahli waris, dan apabila diperlukan, meminta bantuan tokoh agama atau mengajukan penyelesaian melalui Pengadilan Agama. Penyelesaian sengketa waris bagi orang yang beragama Islam menjadi kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf b UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang kewarisan bagi orang yang beragama Islam.

1.3 Tubagus Ahmad Suhendar, S.E., S.H., M.H.

Menjelaskan bahwa hukum KDRT adalah setiap perbuatan menyebabkan penderitaan kepada anggota keluarga, baik secara fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran dalam rumah tangga (Sitompul, 2025). KDRT bukan hanya berupa pemukulan atau penganiayaan, tetapi juga bisa berupa hinaan, ancaman, pemaksaan hubungan seksual, atau tidak memberikan nafkah kepada anggota keluarga yang menjadi tanggung jawabnya (Yosi Revatalina & Nisa Uljanah, 2025).

Banyak orang masih menganggap bahwa masalah rumah tangga adalah urusan pribadi sehingga tidak boleh dicampuri orang lain. Padahal, jika telah terjadi kekerasan, maka perbuatan tersebut merupakan pelanggaran hukum dan dapat diproses secara pidana. Negara memberikan perlindungan kepada setiap orang yang menjadi korban KDRT, baik istri, suami, anak, maupun orang lain yang tinggal dalam satu rumah tangga, seperti orang tua atau pembantu rumah tangga yang menetap (Sitompul, 2025).

Korban KDRT berhak mendapatkan perlindungan dari kepolisian, pendampingan hukum, pelayanan kesehatan, serta bantuan psikologis agar dapat pulih dari dampak kekerasan yang dialaminya. Selain memberikan perlindungan kepada korban, hukum juga memberikan sanksi kepada pelaku agar memberikan efek jera sehingga mencegah terulangnya KDRT. Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga melarang setiap orang melakukan kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga.

Kemudian, beberapa ketentuan penting di antaranya adalah Pasal 10 yang mengatur hak-hak korban untuk memperoleh perlindungan, pelayanan kesehatan, pendampingan, dan bantuan hukum. Pasal 44 sampai Pasal 53 mengatur ancaman pidana bagi pelaku KDRT sesuai dengan bentuk kekerasan yang dilakukan. Selain apabila perbuatan KDRT mengakibatkan penganiayaan, luka berat, atau kematian, pelaku juga dapat dikenakan ketentuan pidana dalam KUHP nasional sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukan.



Gambar 2. Penyampaian Materi

2. Sesi Tanya jawab

Selama pelaksanaan kegiatan penyuluhan, narasumber memberikan berbagai solusi praktis dan pemahaman hukum kepada masyarakat yang menghadapi permasalahan hukum. Kesempatan tersebut dimanfaatkan secara aktif oleh warga untuk mengajukan pertanyaan dan berkonsultasi langsung mengenai berbagai persoalan hukum yang mereka hadapi. Permasalahan yang dipertanyakan merupakan fenomena yang beragam dan terjadi saat ini, mulai dari masalah judi online, pinjaman online, waris dan KDRT, hingga kasus pidana yang menimpa warga.

Berdasarkan dinamika diskusi selama kegiatan penyuluhan, persoalan judi online, pinjaman online ilegal, sengketa waris, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menjadi isu dominan yang paling meresahkan warga RW 02 Kelurahan Lenteng Agung. Sebagian besar peserta belum memahami konsekuensi hukum pidana dari praktik judi online, mekanisme pelaporan apabila terjadi ancaman atau penyalahgunaan data pribadi oleh penyelenggara pinjaman online ilegal, prosedur penyelesaian sengketa waris menurut hukum Islam, serta bentuk-bentuk KDRT yang mendapatkan perlindungan hukum, termasuk kekerasan psikis.

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Menanggapi kondisi tersebut, tim pengabdian memberikan penjelasan mengenai larangan hukum terhadap perjudian online, langkah hukum yang dapat ditempuh korban pinjaman online ilegal, pentingnya musyawarah keluarga dalam penyelesaian waris sebelum menempuh jalur pengadilan, serta hak korban KDRT untuk memperoleh perlindungan dan pendampingan hukum. Tim juga menyampaikan alur penanganan hukum secara praktis, mulai dari pengumpulan bukti, konsultasi dengan pengurus lingkungan, hingga pelaporan kepada instansi yang berwenang apabila ditemukan unsur tindak pidana.

Selain aspek hukum, penyuluhan menekankan pentingnya literasi finansial dan literasi digital sebagai upaya mitigasi risiko serta penguatan komunikasi keluarga untuk mencegah sengketa waris dan KDRT. Warga didorong untuk mengelola keuangan secara sehat, berhati-hati terhadap tawaran keuntungan instan, memahami hak dan kewajiban dalam keluarga, serta menyelesaikan konflik rumah tangga melalui musyawarah tanpa kekerasan. Pendekatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi dan sosial keluarga.

Dari rangkaian acara, pelaksanaan sesi tanya jawab selesai. Narasumber berharap kegiatan penyuluhan ini dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai bahaya perjudian online, risiko pinjaman online ilegal, ketentuan hukum waris, serta pencegahan dan penanganan KDRT. Diharapkan pemahaman yang diperoleh selama kegiatan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mampu mewujudkan lingkungan masyarakat yang lebih sadar hukum, aman, tertib, dan harmonis.

Perlu kita ingat bahwa hukum dibuat untuk melindungi masyarakat, menjaga ketertiban, dan memberikan keadilan. Namun, penegakan hukum saja tidak akan cukup apabila tidak diiringi dengan kesadaran diri sendiri. Oleh karena itu, yang paling penting bukan hanya mengetahui hukum, tetapi juga memiliki moral, etika, dan akhlak**.** Orang yang memiliki moral yang baik akan berpikir sebelum bertindak, menghormati hak orang lain, menyelesaikan masalah dengan musyawarah, serta menjauhi perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jika setiap keluarga menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, saling menghormati, dan kepedulian sejak dini, maka akan terhindar dari berbagai persoalan hukum, seperti judi online, pinjaman online ilegal, sengketa waris, dan kekerasan dalam rumah tangga. Mari kita jadikan hukum sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan jadikan moral serta etika sebagai landasan dalam setiap tindakan. Dengan demikian, kita tidak hanya menjadi warga negara yang taat hukum, tetapi juga menjadi pribadi yang berakhlak mulia, sehingga tercipta keluarga yang harmonis, lingkungan yang aman, dan masyarakat yang sejahtera.

Kegiatan penyuluhan hukum ini diselenggarakan sebagai salah satu upaya preventif untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, khususnya generasi muda, agar terhindar dari praktik perjudian online dan pinjaman online ilegal. Melalui kegiatan ini, masyarakat di lingkungan RW 02 Kelurahan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, memperoleh edukasi mengenai berbagai bentuk, modus operandi, risiko, serta konsekuensi hukum dari kedua fenomena tersebut. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai bahaya dan langkah-langkah pencegahannya, diharapkan setiap individu mampu bersikap lebih bijaksana dalam memanfaatkan teknologi digital, mengambil keputusan yang tepat, serta melindungi diri dan keluarganya dari potensi kerugian ekonomi, sosial, maupun hukum yang ditimbulkan oleh praktik judi online dan pinjaman online ilegal (Fathanudien, 2025).

Berdasarkan hasil pelaksanaan penyuluhan hukum serta materi yang telah disampaikan kepada masyarakat, diperoleh dua temuan utama sebagai berikut:

a. Tingginya partisipasi dan antusiasme masyarakat.

   Hal ini tercermin dari besarnya minat peserta dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan serta banyaknya pertanyaan yang diajukan kepada narasumber. Antusiasme tersebut menunjukkan bahwa materi yang disampaikan dinilai relevan dengan permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat dan mampu mendorong keinginan peserta untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam.

b. Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat.

   Setelah mengikuti penyuluhan, peserta menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai berbagai aspek hukum, khususnya yang berkaitan dengan bahaya dan konsekuensi hukum perjudian online, risiko pinjaman online ilegal, ketentuan hukum waris, serta pencegahan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Peningkatan pemahaman tersebut diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih taat hukum serta mampu mengambil

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

langkah yang tepat dalam menghadapi berbagai persoalan hukum di lingkungan sekitarnya.

Berikut data menggunakan 50 peserta dan hasil evaluasi sederhana sebelum (pre-test) dan sesudah penyuluhan (post-test).

Tabel 1. Perbandingan Pengetahuan Warga Sebelum dan Sesudah Penyuluhan

Materi	Sebelum (%)	Sesudah (%)	Peningkatan
Bahaya judi online	42	88	+46
Risiko pinjaman online ilegal	38	84	+46
Pembagian waris menurut hukum	34	76	+42
KDRT dan hak korban	40	86	+46
Rata-rata	39	84	+45

Sumber: Hasil evaluasi kegiatan penyuluhan hukum RW 02 Lenteng Agung (2026). Data tersebut menunjukkan adanya peningkatan pemahaman warga pada seluruh materi penyuluhan. Rata-rata tingkat pengetahuan meningkat dari 39% sebelum kegiatan menjadi 84% setelah kegiatan.

Tabel 2. Indikator Peningkatan Pemahaman Warga

Materi Penyuluhan	Sebelum (%)	Sesudah (%)	Peningkatan
Pemahaman hukum judi online	40	85	+45
Pemahaman risiko pinjaman online ilegal	42	86	+44
Pemahaman hukum KDRT dan hak korban	40	85	+45
Pemahaman alur waris Islam	38	82	+44

Data tersebut menunjukkan bahwa pemahaman warga mengenai hukum judi online meningkat dari 40% menjadi 85%, pemahaman tentang pinjaman online ilegal meningkat dari 42% menjadi 86%, pemahaman mengenai KDRT meningkat dari 40% menjadi 85%, dan pemahaman tentang alur waris Islam meningkat dari 38% menjadi 82%.

Peningkatan ini terlihat dari kemampuan peserta untuk menjelaskan kembali larangan judi online, langkah yang harus dilakukan ketika menghadapi pinjol ilegal, bentuk-bentuk KDRT termasuk kekerasan psikis, serta tahapan penyelesaian waris menurut hukum Islam. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan hukum memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat RW 02 Kelurahan Lenteng Agung.

Pembahasan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini disusun berdasarkan masalah-masalah utama yang muncul saat penyuluhan dan diskusi bersama warga RW 02 Kelurahan Lenteng Agung. Pembahasan dilakukan dengan melihat hubungan antara masalah hukum yang dialami warga dengan kondisi sosial, ekonomi, dan keluarga di lingkungan tersebut. Hasil diskusi menunjukkan bahwa masalah judi online, pinjaman online ilegal, sengketa waris, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) saling berkaitan dan berdampak pada kehidupan keluarga serta lingkungan sekitar. Oleh karena itu, pembahasan dibagi menjadi tiga tema utama, yaitu pencegahan risiko keuangan digital, penyelesaian masalah keluarga, dan penguatan peran pengurus RW dalam penanganan masalah hukum dan keamanan lingkungan, sebagai berikut:

1. Mitigasi Risiko Keuangan Digital (Judi Online dan Pinjaman Online)

   Hasil penyuluhan menunjukkan bahwa masalah yang paling dominan di RW 02 Lenteng Agung berkaitan dengan risiko keuangan digital, khususnya judi online dan pinjaman online. Warga menyampaikan bahwa praktik judi online tidak hanya dilakukan oleh kelompok usia muda, tetapi juga mulai menjangkau orang dewasa dan orang tua. Dampak yang dirasakan warga meliputi berkurangnya pendapatan keluarga, meningkatnya utang, pertengkaran rumah tangga, dan menurunnya kondisi psikologis anggota keluarga.

   Temuan ini menunjukkan bahwa judi online telah berkembang dari sekadar perilaku individual menjadi masalah sosial yang memengaruhi ketahanan keluarga. Secara hukum, perjudian merupakan perbuatan yang dilarang dalam KUHP Nasional (Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum, n.d.) Dan penyebaran konten perjudian melalui media elektronik juga dapat dijerat dengan ketentuan UU ITE (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, n.d.). Regulasi tersebut menegaskan bahwa aktivitas perjudian berbasis internet tetap dipandang sebagai tindak pidana meskipun dilakukan melalui perangkat digital. Ketentuan ini penting dipahami masyarakat agar tidak menganggap judi online sebagai aktivitas hiburan biasa (Tarigan, Devi Yulida, Vita Cita Emia, 2025).

   Dari sisi sosial, penyuluhan menemukan bahwa sebagian warga tertarik pada judi online karena faktor ekonomi, kemudahan akses melalui telepon genggam, dan harapan memperoleh keuntungan cepat. Kondisi tersebut sejalan dengan kajian hukum mengenai perjudian online yang menunjukkan bahwa kemudahan teknologi digital meningkatkan aksesibilitas perjudian dan

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

memperbesar risiko keterlibatan masyarakat dalam praktik ilegal (Yudi Anton Rikmadani, 2021).

Masalah kedua adalah pinjaman online. Warga banyak mengeluhkan bunga tinggi, penagihan yang agresif, ancaman melalui telepon atau media sosial, serta penyebaran data pribadi. Dalam diskusi ditemukan bahwa sebagian warga tidak mampu membedakan pinjaman online legal dan ilegal. Ketidaktahuan tersebut menyebabkan mereka mudah terjebak dalam layanan pinjaman yang tidak berizin.

Intervensi penyuluhan berfokus pada literasi keuangan dasar dan langkah perlindungan hukum, seperti memeriksa legalitas penyelenggara, menyimpan bukti komunikasi, tidak mengambil pinjaman baru untuk menutup utang lama, dan melapor apabila terjadi ancaman atau intimidasi. Pendekatan ini relevan dengan konsep perlindungan konsumen digital yang menempatkan literasi keuangan sebagai instrumen utama pencegahan kerentanan ekonomi rumah tangga.

Peningkatan pemahaman warga setelah penyuluhan, misalnya pemahaman hukum judi online dari 40% menjadi 85% dan pemahaman risiko pinjaman online ilegal dari 42% menjadi 86%, menunjukkan bahwa edukasi hukum berbasis kasus nyata efektif meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap risiko ekonomi digital.

2. Penyelesaian Sengketa Familial (Hukum Waris Islam dan KDRT)

Tema kedua yang banyak dibahas warga adalah sengketa waris dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pada masalah waris, warga umumnya menghadapi situasi ketika harta peninggalan orang tua dikuasai oleh salah satu ahli waris tanpa kesepakatan bersama. Penyebab utama yang teridentifikasi adalah tidak adanya pembagian waris yang jelas, minimnya dokumentasi kepemilikan harta, dan kurangnya pemahaman mengenai hukum waris Islam.

Penyuluhan menekankan bahwa penyelesaian sengketa waris sebaiknya dimulai melalui musyawarah keluarga sebelum menempuh jalur pengadilan. Pendekatan musyawarah dipilih karena lebih sesuai dengan budaya masyarakat dan dapat menjaga hubungan kekeluargaan. Hanya apabila musyawarah gagal, para ahli waris dianjurkan menggunakan mekanisme hukum melalui Pengadilan Agama. Temuan ini menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat bukan hanya pengetahuan normatif tentang waris, tetapi juga keterampilan komunikasi keluarga dan penyelesaian konflik.

Pada aspek KDRT, penyuluhan menemukan bahwa sebagian warga masih memaknai kekerasan hanya sebagai tindakan fisik. Banyak peserta baru mengetahui bahwa penghinaan, ancaman, makian, dan perlakuan yang menimbulkan ketakutan atau tekanan mental termasuk kekerasan psikis. Padahal UU No. 23 Tahun 2004 secara tegas mengakui kekerasan psikis sebagai bentuk KDRT dan memberikan hak perlindungan kepada korban (Utami et al., 2026).

Rendahnya pemahaman ini menyebabkan korban sering tidak melapor karena merasa tidak memiliki dasar hukum yang cukup. Kondisi tersebut sesuai dengan temuan berbagai penelitian tentang kekerasan dalam rumah tangga yang menunjukkan bahwa kekerasan psikis sering tidak dikenali oleh korban maupun lingkungan sosial, sehingga penanganannya terlambat (Via Aprilia et al., 2025).

Penyuluhan juga menekankan hak korban untuk memperoleh perlindungan, pendampingan, dan bantuan dari aparat penegak hukum maupun lembaga layanan. Setelah kegiatan, pemahaman warga mengenai KDRT meningkat dari 40% menjadi 85%, menunjukkan bahwa penyuluhan berhasil memperluas pemahaman masyarakat tentang bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Secara sosial, penyelesaian sengketa waris dan KDRT memerlukan pendekatan yang tidak hanya legalistik, tetapi juga berbasis keluarga dan komunitas. Keluarga diposisikan sebagai ruang utama pencegahan konflik melalui komunikasi terbuka, pembagian hak secara adil, dan penyelesaian masalah tanpa kekerasan.

3. Penguatan Kelembagaan Tingkat RW dalam Penanganan Legalitas dan Kamtibmas

Temuan lapangan menunjukkan bahwa pengurus RW, RT, tokoh masyarakat, Karang Taruna, dan ibu-ibu PKK memiliki posisi strategis dalam mendeteksi masalah sosial lebih awal. Sebelum penyuluhan, sebagian pengurus lingkungan mengaku belum memahami secara jelas langkah yang dapat dilakukan ketika mengetahui adanya judi online, KDRT, atau penipuan pinjaman online.

Penyuluhan kemudian menempatkan kelembagaan RW sebagai simpul koordinasi sosial. Warga didorong untuk melaporkan persoalan kepada Ketua RT, Ketua RW, Kelurahan, Bhabinkamtibmas, Babinsa, atau Kepolisian sesuai tingkat permasalahan. Pendekatan ini penting karena banyak kasus sosial di lingkungan permukiman pertama kali diketahui oleh tetangga atau pengurus lingkungan sebelum sampai kepada aparat penegak hukum.

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Penguatan kelembagaan RW juga sejalan dengan semangat UU PKDRT yang menegaskan adanya peran masyarakat dalam pencegahan dan perlindungan korban. Masyarakat tidak boleh bersikap acuh tak acuh ketika mengetahui adanya kekerasan dalam rumah tangga, melainkan berkewajiban melakukan upaya sesuai kemampuan untuk mencegah, melindungi korban, dan membantu proses penanganan (Sukardi et al., 2021).

Dari perspektif sosiologi hukum, keberhasilan pencegahan masalah sosial sangat dipengaruhi oleh keberadaan jaringan sosial lokal. Penelitian mengenai dukungan sosial dalam kasus kekerasan domestik menunjukkan bahwa respons lingkungan sekitar dapat memperkuat atau justru melemahkan keberanian korban untuk mencari pertolongan (A Afdal et al., 2020). Oleh karena itu, penguatan kapasitas pengurus lingkungan melalui penyuluhan hukum menjadi penting agar mereka mampu memberikan dukungan awal yang tepat.

Kegiatan ini menghasilkan beberapa bentuk penguatan kelembagaan, yaitu meningkatnya pemahaman pengurus RW mengenai jalur pelaporan, terbentuknya komitmen untuk melakukan sosialisasi lanjutan di tingkat RT, dan meningkatnya kesadaran warga untuk melibatkan aparat lingkungan dalam penanganan masalah hukum. Dengan demikian, penyuluhan hukum tidak hanya meningkatkan pengetahuan individu, tetapi juga memperkuat fungsi sosial kelembagaan RW sebagai garda terdepan pemeliharaan ketertiban dan perlindungan warga.



Gambar 3. Warga Menfengarkan Penyampaian Materi

Secara keseluruhan, pelaksanaan penyuluhan hukum di RW 02 Kelurahan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, menunjukkan bahwa pendekatan edukatif dan partisipatif mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap berbagai persoalan hukum yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Melalui peningkatan pengetahuan tersebut, masyarakat diharapkan memiliki kemampuan untuk mencegah, mengidentifikasi, dan menyelesaikan permasalahan hukum secara tepat, sekaligus melindungi hak dan kepentingannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keberhasilan kegiatan ini juga menegaskan pentingnya kontribusi perguruan tinggi melalui pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu wujud pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam membangun masyarakat yang semakin sadar hukum, taat hukum, dan berdaya secara hukum.



Gambar 4. Diakhiri dengan Foto Bersama

D. PENUTUP

Kegiatan penyuluhan hukum yang diselenggarakan di RW 02 Kelurahan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, bekerja sama dengan STIH PGL dan para narasumber, memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat, khususnya mengenai bahaya perjudian online, risiko pinjaman online ilegal, ketentuan hukum waris, serta pencegahan dan penanganan KDRT. Pelaksanaan penyuluhan dengan pendekatan diskusi interaktif dan sesi tanya jawab terbukti mampu mendorong partisipasi aktif peserta serta menciptakan komunikasi dua arah yang efektif antara narasumber dan masyarakat.

Melalui pendekatan tersebut, masyarakat tidak hanya memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai aspek-aspek hukum yang dibahas, tetapi juga mendapatkan pengetahuan praktis mengenai langkah-langkah pencegahan dan penyelesaian permasalahan hukum yang mungkin dihadapinya. Dengan demikian, kegiatan penyuluhan ini terbukti efektif sebagai sarana edukasi hukum yang mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta mendorong terbentuknya sikap preventif dalam menghindari berbagai risiko hukum, sehingga mendukung terwujudnya masyarakat yang lebih cerdas, sadar hukum, dan taat hukum.

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Saran

Kegiatan penyuluhan hukum perlu dilaksanakan secara berkesinambungan dan melibatkan kolaborasi yang lebih luas antara pemerintah, perguruan tinggi, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Dengan pelaksanaan yang konsisten dan sinergis, diharapkan upaya edukasi hukum dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat budaya taat hukum, serta berkontribusi terhadap pencegahan dan penurunan praktik perjudian online maupun penggunaan pinjaman online ilegal, ketentuan hukum waris, serta pencegahan dan penanganan KDRT, khususnya di wilayah Jakarta Selatan.

Ucaman Terima Kasih

Tim penyuluhan hukum mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Prof. Gayus Lumbuun, serta memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Ketua RW 02 Lenteng Agung, Jakarta Selatan, atas dukungan untuk kelancaran kegiatan ini. Tanpa kolaborasi dan dukungan dari seluruh pihak, kesuksesan penyuluhan hukum ini tentu tidak akan dapat dicapai.

E. DAFTAR PUSTAKA

A Afdal, Aminatul Ihsani, Siti Juwaiyriyah, Wiwin Andriani, & Denia Syapitri. (2020). Social support pada korban kekerasan dalam rumah tangga. *Al-Isyraq: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Dan Konseling Islam*, *5*(1), 91–108. https://doi.org/10.59027/alisyraq.v9i1.1309

Adam. (2024). Peningkatan Tindak Pidana Judi Online di Indonesia. *JLEB: Journal of Law, Education and Business*, *2*(1), 75–78. https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1535

Aulia, R. (2021). Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19 Melalui Peran Keluarga. *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, *12*(2), 225. https://doi.org/10.21043/yudisia.v12i2.11429

Fakhriah, S., Adi Saputra, M., & Akbar, F. (2026). Penyuluhan Hukum Alas Hak Tanah dalam Penguatan Keamanan Hukum dan Pembangunan Ekonomi Desa Limbang Jaya II Kabupaten Ogan Ilir. *KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *7*(1), 27–38. https://doi.org/https://doi.org/10.26623/wwtwd329

Fathanudien, A. (2025). Penyuluhan Hukum Terhadap Layanan Pemberian Bantuan Hukum Secara Gratis Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu (Studi Di Desa Lengkong Kabupaten Kuningan). *Jurnal Pengabdian Sosial*, *2*(5), 3567–3574. https://doi.org/10.59837/eaa0y863

Irzha Friskanov. S, Dewi Kemala Sari, Widyatmi Anandy, Adiguna Kharismawan, & Bambang Hermawan. (2026). Penyuluhan Hukum tentang Penguatan Pemahaman Kode Etik Profesi Guru di SMAN 1 Luwuk. *PaKMas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *6*(1), 182–189. https://doi.org/10.54259/pakmas.v6i1.5691

Khayati, S. (2023). Pembagian harta warisan berdasarkan metode hukum waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, *3*(1), 15–24. https://doi.org/10.57250/ajsh.v3i1.174

Kiptiah, M. (2021). Sosialisasi kesadaran hukum lingkungan pada masyarakat pinggiran sungai di Kabupaten Barito Kuala. *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *3*(1), 42–47. https://doi.org/10.20527/btjpm.v3i1.1801

Kurnia, I., & H.S, T. (2020). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pengaturan Hukum Waris Di Indonesia. *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, *2*(2), 304–308. https://doi.org/10.24912/jbmi.v2i2.7262

PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2025 TENTANG SISTEM PENYULUHAN HUKUM.

Pewarisan, S., Pusako, H., Minangkabau, D. I., Dari, D., & Waris, H. (2023). *Rahmi Murniwati*. 103–111.

Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum.

Putri, Angraini, R., Saputra, A., Ramadhan, F. M., Nirwanan, H., & Syamsuddin. (2024). Penyuluhan Hukum : Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera Melalui Penguatan Moral dan Kepatuhan Terhadap Hukum. *Jurnal Abdi Dosen Dan Mahasiswa*, *2*(3), 413–418. https://doi.org/https://dx.doi.org/10.61930/jurnaladm

Rikmadani, Y. A. (2023). Pelatihan Sadar Hukum untuk Organisasi Perempuan di Wilayah Provinsi DKI Jakarta. *Dedikasi : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *2*(1), 182–190. https://doi.org/10.53276/dedikasi.v2i1.40

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Saefullah, E., Muflihah, M., Suseno, B. D., Hartoko, G., Laksana, A., & Wahdaliansyah, A. (2024). Penyuluhan Hukum: Dampak Negatif Judi Online dan Pinjaman Online. *I-Com: Indonesian Community Journal*, *4*(3), 2000–2010. https://doi.org/10.33379/icom.v4i3.5178

Sitompul, L. H. (2025). KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT). *Jurnal Dialektika Hukum*, *7*(1), 82–96. https://doi.org/10.59059/mandub.v3i2.2453

Situmorang, B. H., & Hutagaol, I. O. (2022). Edukasi Penanaman Kesadaran Hukum dalam Keluarga Benny. *KANGMAS: Karya Ilmiah Pengabdian Masyarakat*, *3*(1). https://doi.org/https://doi.org/10.37010/kangmas.v3i1.439

Sukardi, E., Pasaribu, D., & Kwang, V. C. (2021). Upaya Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Akibat Covid-19 Perspektif Teori Keadilan Bermartabat Prevention of Domestic Violence due to Covid-19 Based on Dignified Justice Theory Perspective. *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, *9*(1), 11–24. https://doi.org/10.55960/jlri

Sulistiani, S., & Nurwanti, W. (2022). Implementasi Penerapan Protokol Kesehatan di Lingkungan Akademi Kesehatan Gigi Ditkesad. *Dedikasi : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *1*(1), 9–15. https://doi.org/10.53276/dedikasi.v1i1.7

Sumarwoto, Irawan, A., & Putri, E. N. K. (2024). Perbandingan Wasiat dalam Hukum Waris Perdata dan Hukum Waris Islam. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, *2*(3), 1307–1320. https://doi.org/10.62976/ijijel.v2i3.648

Suparman, M. (2023). Pergeseran Hukum Kewarisan Islam di Indonesia dengan Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Istri yang Non-Muslim Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 16k/Ag/2010. *Hukum dan Demokrasi (HD)*, *23*(4), 212–227. https://doi.org/10.61234/hd.v23i4.34

Tarigan, Devi Yulida, Vita Cita Emia, B. L. N. S. R. P. (2025). Tinjauan Yuridis terhadap Pengaturan Judi Online dan Pengaruhnya terhadap Ketahanan Keluarga. *Locus : Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, *5*(3), 556–168. https://doi.org/https://doi.org/10.56128/jkih.v5i3.834

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Utami, T., Farid, M., Tamza, F. B., & Irzal, A. (2026). Perlindungan Korban KDRT melalui Mekanisme Keadilan Restoratif dalam Proses Penyidikan. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *4*(1), 3194–3203. https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v4i1. 3611

Via Aprilia, Siti Halimah, Aninda Rizki Rhmadhani, & Mahilda Dea Komalasari. (2025). Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perkembangan Psikologis Anak. *AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin*, *2*(1), 511–518. https://doi.org/10.71282/at-taklim.v2i1.85

Wiratama. (n.d.). *Wujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi, FH UNAIR Bersama PERADI Surabaya Gelar Penyuluhan Hukum Gratis*. FH UNAIR. Retrieved https://fh.unair.ac.id/wujudkan-tri-dharma-perguruan-tinggi-fh-unair-bersama-peradi-surabaya-gelar-penyuluhan-hukum-gratis/

Yosi Revatalina, & Nisa Uljanah. (2025). Pengaruh Kekerasan Psikologis Terhadap Kesehatan Mental Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Sebuah Studi Psikologis dan Hukum. *CBJIS: Cross-Border Journal of Islamic Studies*, *7*(2), 361–369. https://doi.org/10.37567/cbjis.v7i2.4226

Yudi Anton Rikmadani. (2021). Tantangan Hukum E-Commerce Dalam Regulasi Mata Uang Digital (Digital Currency) di Indonesia. *Supremasi Jurnal Hukum*, *3*(2), 180. http://jurnal.usahid.ac.id/index.php/hukum/article/view/312

Yunianto, W. A., Astutik, S., & Handayati, N. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Penyedia Aplikasi Pinjaman Online Ilegal. *Indonesia Journal of Business Law*, *4*(1), 49–63. https://doi.org/10.47709/ijbl.v4i1.5390

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)